

Implementasi Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Safira Kynada¹, Maya Roseva Putri Maharani²

¹² Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Corresponding Author: mayaroseva123@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the implementation of asymmetric decentralization in the governance system of the Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) and to examine its implications for regional governance within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The study employs a qualitative approach using a library research method by examining legislation, scientific journals, books, policy documents, and other relevant references related to asymmetric decentralization and the special status of Yogyakarta. The findings indicate that the implementation of asymmetric decentralization in DIY is reflected in the existence of special authorities regulated under Law Number 13 of 2012 concerning the Special Status of the Special Region of Yogyakarta, including the appointment of the Governor and Vice Governor, institutional arrangements, cultural affairs, land administration, and spatial planning. The integration of traditional institutions, namely the Yogyakarta Sultanate and Pakualaman Duchy, into the modern governmental system has contributed to political stability, cultural preservation, and strengthened public legitimacy toward local governance. However, several challenges remain, including the need to balance democratic principles with historical legitimacy, improve institutional coordination, and optimize the management of special autonomy funds. This study concludes that asymmetric decentralization in DIY represents a successful model of accommodating local uniqueness within a unitary state system while maintaining national integration. The findings contribute to the development of studies on regional autonomy, local governance, and asymmetric decentralization in Indonesia.

Keyword: asymmetric decentralization; regional governance; Special Region of Yogyakarta; local autonomy; special authority

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi asimetris dalam sistem tata kelola Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan untuk mengkaji implikasinya terhadap tata kelola wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian perpustakaan dengan memeriksa undang-undang, jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan referensi relevan lainnya terkait desentralisasi asimetris dan status khusus Yogyakarta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi asimetris di DIY tercermin dari adanya kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Status Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, pengaturan kelembagaan, urusan kebudayaan, administrasi pertanahan, dan tata ruang. Integrasi lembaga tradisional, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, ke dalam sistem pemerintahan modern telah berkontribusi pada stabilitas politik, pelestarian budaya, dan penguatan legitimasi publik terhadap pemerintahan lokal. Namun, masih ada beberapa tantangan, antara lain kebutuhan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan legitimasi historis, meningkatkan koordinasi kelembagaan, dan mengoptimalkan pengelolaan dana otsus khusus. Studi ini menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris dalam DIY merupakan model yang berhasil mengakomodasi keunikan lokal dalam sistem negara kesatuan dengan tetap menjaga integrasi nasional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan studi tentang otonomi daerah, tata kelola daerah, dan desentralisasi asimetris di Indonesia.

Kata kunci: desentralisasi asimetris; tata kelola daerah; Daerah Istimewa Yogyakarta; otonomi lokal; otoritas khusus

Article History :

Received 01-02-2026; Revised 22-03-2026; Accepted 20-04-2026

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. Dalam konteks negara kesatuan, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman sosial, budaya, dan historis yang dimiliki oleh setiap daerah. Di Indonesia, penerapan desentralisasi memperoleh penguatan pascareformasi 1998 melalui lahirnya berbagai regulasi mengenai pemerintahan daerah yang menandai perubahan paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif (Muqoyyidin, 2013).

Secara konstitusional, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia memperoleh legitimasi melalui Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar pengaturan mengenai pemerintahan daerah, hubungan kewenangan pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap daerah yang memiliki sifat khusus atau istimewa. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai regulasi lain yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah. Dalam perkembangannya, sistem desentralisasi di Indonesia tidak diterapkan secara seragam, melainkan juga menggunakan pendekatan desentralisasi asimetris bagi daerah-daerah tertentu yang memiliki kekhususan historis, budaya, sosial, maupun politik. Model desentralisasi asimetris tersebut memberikan kewenangan yang berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional dan sosiologis guna menjaga stabilitas nasional sekaligus mengakomodasi identitas lokal yang khas. Menurut Aprilia & Herida (2024), desentralisasi asimetris memungkinkan suatu negara mempertahankan integrasi nasional sekaligus memberikan pengakuan terhadap identitas lokal yang khas.

Salah satu daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan DIY memiliki landasan historis yang kuat, terutama berkaitan dengan peran Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa awal pembentukan negara. Pengakuan terhadap kontribusi historis tersebut kemudian diwujudkan melalui pemberian status istimewa kepada DIY yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada DIY dalam beberapa bidang strategis, yaitu tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Keberadaan kewenangan khusus tersebut menunjukkan bahwa DIY memiliki pola tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Dalam perspektif tata kelola kelembagaan pemerintahan, implementasi desentralisasi asimetris di DIY memperlihatkan adanya perpaduan antara sistem pemerintahan modern dengan institusi tradisional yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Kesultanan Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga memiliki legitimasi administratif dan politik dalam struktur pemerintahan daerah. Sultan Hamengkubuwono secara

otomatis menjabat sebagai gubernur DIY tanpa melalui mekanisme pemilihan kepala daerah sebagaimana diterapkan pada provinsi lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan adanya bentuk kelembagaan pemerintahan yang khas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Yanto & Ashar (2025), fenomena tersebut menunjukkan bagaimana negara berupaya mengintegrasikan kekuatan lokal tradisional ke dalam sistem pemerintahan nasional guna menjaga stabilitas politik dan legitimasi sosial di tingkat daerah.

Keunikan tata kelola kelembagaan pemerintahan DIY tidak hanya terlihat pada mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, tetapi juga pada hubungan antara pemerintah daerah, Kesultanan, dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, kelembagaan pemerintahan DIY dibangun melalui relasi yang bersifat kolaboratif antara institusi formal negara dengan institusi tradisional lokal. Pola hubungan tersebut menciptakan karakteristik tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah lain yang menerapkan sistem birokrasi administratif secara penuh. Dengan demikian, implementasi desentralisasi asimetris di DIY menjadi contoh konkret mengenai bagaimana negara kesatuan mampu mengakomodasi institusi tradisional ke dalam sistem pemerintahan modern tanpa menghilangkan prinsip integrasi nasional.

Di sisi lain, tata kelola kelembagaan pemerintahan DIY juga memunculkan berbagai dinamika dalam implementasinya. Pemberian kewenangan khusus kepada DIY sering kali menimbulkan diskursus mengenai batas kewenangan daerah dalam sistem negara kesatuan, khususnya berkaitan dengan prinsip demokrasi, efektivitas birokrasi, dan kesetaraan tata kelola pemerintahan antar daerah. Sebagian pihak menilai bahwa mekanisme penetapan gubernur berdasarkan garis keturunan kerajaan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi elektoral modern. Akan tetapi, sebagian lainnya berpendapat bahwa mekanisme tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak historis dan identitas kelembagaan lokal yang telah memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat Yogyakarta. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi asimetris di DIY tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi politik dan kelembagaan pemerintahan daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 juga memberikan kewenangan kepada DIY dalam pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat Yogyakarta. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah membentuk tata kelola birokrasi yang tidak sepenuhnya seragam dengan daerah lain. Dalam konteks ini, kelembagaan pemerintahan DIY menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana institusi tradisional dapat beradaptasi dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Implementasi kelembagaan tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi asimetris sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun hubungan yang harmonis serta menjaga keseimbangan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu model penting dalam kajian desentralisasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Keistimewaan DIY memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan daerah tidak selalu harus dibangun melalui pola yang seragam, melainkan dapat disesuaikan dengan konteks historis, sosial, dan budaya daerah tertentu. Dalam perspektif kelembagaan, implementasi desentralisasi asimetris di DIY menunjukkan

adanya bentuk adaptasi negara terhadap keberadaan institusi lokal tradisional sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya berfokus pada aspek yuridis keistimewaan, mekanisme pengisian jabatan gubernur, maupun implementasi kewenangan khusus dalam bidang kebudayaan dan pertanahan. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana kelembagaan pemerintahan DIY berfungsi sebagai instrumen pembangunan daerah melalui integrasi antara institusi tradisional dan birokrasi modern. Padahal, keberhasilan desentralisasi asimetris tidak hanya ditentukan oleh pengakuan kewenangan khusus, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, artikel ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kelembagaan pemerintahan DIY sebagai fokus utama analisis. Kajian ini tidak hanya menjelaskan bentuk keistimewaan yang dimiliki DIY, tetapi juga menelaah sejauh mana desain kelembagaan tersebut berkontribusi terhadap stabilitas politik, efektivitas pembangunan daerah, serta pemerataan manfaat pembangunan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi desentralisasi asimetris yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum dan sejarah, tetapi juga pada kinerja kelembagaan pemerintahan dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi desentralisasi asimetris dalam tata kelola kelembagaan pemerintahan di DIY menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi asimetris dalam tata kelola kelembagaan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengkaji kontribusi kelembagaan tersebut terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana model kelembagaan khas DIY mampu mendukung pemerataan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan studi mengenai desentralisasi asimetris, otonomi daerah, dan tata kelola kelembagaan pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis implementasi desentralisasi asimetris dalam tata kelola pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kelembagaan, hubungan kewenangan, serta dinamika pemerintahan yang berkembang dalam kerangka keistimewaan DIY. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan desentralisasi asimetris dan tata kelola pemerintahan daerah. Sumber hukum utama yang menjadi rujukan penelitian adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan telaah kritis terhadap berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis

menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengkaji secara sistematis bentuk implementasi kewenangan khusus yang dimiliki DIY, hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi Kesultanan Yogyakarta, serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan normatif untuk memahami landasan teoritis serta dasar hukum yang melatarbelakangi penerapan desentralisasi asimetris di DIY. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik tata kelola pemerintahan DIY sebagai daerah istimewa, sekaligus menjelaskan relevansi model desentralisasi asimetris dalam menjaga keseimbangan antara integrasi nasional, pengakuan terhadap identitas lokal, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Desentralisasi asimetris merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik historis, budaya, sosial, politik, maupun geografis yang dimilikinya. Berbeda dengan desentralisasi simetris yang memberikan kewenangan relatif sama kepada seluruh daerah, desentralisasi asimetris memungkinkan adanya perlakuan khusus terhadap daerah tertentu yang memiliki kondisi unik dan membutuhkan pengaturan berbeda. Dalam konteks Indonesia, penerapan desentralisasi asimetris memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui keberadaan daerah-daerah yang memiliki sifat khusus atau istimewa.

Secara teoritis, desentralisasi asimetris merupakan salah satu model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkembang dalam negara-negara multikultural dan multietnis. Model ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengakomodasi keberagaman yang tidak dapat diakomodasi secara optimal melalui pendekatan pemerintahan yang seragam. Dalam praktik ketatanegaraan modern, desentralisasi asimetris dipandang sebagai instrumen yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk mempertahankan identitas, nilai-nilai budaya, serta sistem sosial yang telah berkembang secara turun-temurun. Oleh karena itu, penerapan desentralisasi asimetris tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap keberadaan identitas lokal sebagai bagian dari kekayaan nasional.

Penerapan model ini dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, sejarah, dan kondisi geografis yang sangat kompleks. Oleh karena itu, penerapan sistem pemerintahan yang seragam berpotensi mengabaikan karakteristik lokal yang telah berkembang secara historis. Menurut Aprilia dan Herida (2024), desentralisasi asimetris menjadi instrumen yang memungkinkan negara mempertahankan integrasi nasional sekaligus mengakomodasi identitas lokal yang khas. Dalam praktiknya, model ini diterapkan pada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan karakteristik kewenangan khusus yang berbeda satu sama lain.

Penerapan desentralisasi asimetris di berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat menyadari adanya kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Aceh memperoleh kewenangan khusus dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan hukum yang

berlandaskan syariat Islam, sedangkan Papua dan Papua Barat memperoleh otonomi khusus yang berorientasi pada percepatan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat asli. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh keistimewaan yang berakar pada faktor historis dan budaya yang berkaitan erat dengan keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris tidak memiliki bentuk yang tunggal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang masing-masing daerah.

Selain berfungsi sebagai mekanisme distribusi kewenangan, desentralisasi asimetris juga memiliki dimensi politik yang sangat penting. Dalam konteks negara kesatuan, pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu merupakan bentuk kompromi antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal. Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara upaya mempertahankan integrasi nasional dengan kebutuhan untuk mengakui dan melindungi keberagaman daerah. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi asimetris dapat dipahami sebagai salah satu strategi politik yang digunakan untuk mencegah munculnya konflik sosial maupun tuntutan separatisme yang berpotensi mengancam keutuhan negara.

Keberadaan desentralisasi asimetris menunjukkan bahwa negara tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga berupaya menjaga stabilitas politik dan sosial melalui pengakuan terhadap identitas lokal. Pengakuan tersebut menjadi penting karena masyarakat di berbagai daerah memiliki pengalaman sejarah, sistem nilai, dan struktur sosial yang berbeda-beda. Dalam kondisi demikian, penerapan kebijakan yang terlalu seragam justru dapat menimbulkan resistensi dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu merupakan bentuk adaptasi kebijakan yang dilakukan negara terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, desentralisasi asimetris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai strategi politik untuk memperkuat kohesi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Keberhasilan penerapan model ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun hubungan yang harmonis, menjaga keseimbangan kewenangan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan khusus tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desentralisasi asimetris dapat dipandang sebagai salah satu inovasi kebijakan pemerintahan yang memungkinkan keberagaman daerah menjadi kekuatan dalam memperkuat persatuan nasional.

Landasan Historis dan Yuridis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki akar sejarah yang kuat dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memainkan peran penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada masa awal pembentukan negara. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sumber daya ekonomi, dukungan politik, serta penetapan Yogyakarta sebagai ibu kota negara pada periode 1946–1949.

Dalam catatan sejarah nasional, peran Kesultanan Yogyakarta tidak hanya terbatas pada dukungan simbolis terhadap kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku

Alam VIII secara tegas menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dukungan tersebut memiliki arti strategis karena pada saat itu keberadaan negara yang baru merdeka masih menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kesediaan Yogyakarta untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia memberikan legitimasi politik yang kuat bagi pemerintah pusat serta menunjukkan komitmen institusi kerajaan terhadap cita-cita nasional.

Selain memberikan dukungan politik, Yogyakarta juga memiliki kontribusi penting dalam mempertahankan eksistensi negara pada masa revolusi kemerdekaan. Ketika Jakarta tidak lagi memungkinkan menjadi pusat pemerintahan akibat agresi militer Belanda, Yogyakarta menjadi ibu kota negara dan pusat perjuangan nasional. Peran tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang memiliki posisi istimewa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, status keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari jasa historis yang telah diberikan kepada negara sejak masa awal kemerdekaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, pemerintah memberikan status istimewa kepada Yogyakarta yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan keistimewaan DIY dalam lima urusan kewenangan, yaitu tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Secara yuridis, lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai diskusi akademik, politik, dan sosial. Kehadiran undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status keistimewaan yang selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan pemerintahan di Yogyakarta. Regulasi tersebut sekaligus memperjelas batas-batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola urusan keistimewaan sehingga pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas.

Menurut Hartono dan Kastowo (2021), Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan bentuk politik hukum negara yang mengakomodasi institusi tradisional ke dalam sistem pemerintahan modern. Melalui regulasi tersebut, negara mengakui eksistensi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah tanpa mengurangi prinsip-prinsip negara kesatuan. Keberadaan regulasi ini menjadi bukti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mampu mengakomodasi keberagaman kelembagaan dalam kerangka konstitusi.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menunjukkan bahwa negara tidak memandang institusi tradisional sebagai entitas yang terpisah dari sistem pemerintahan modern. Sebaliknya, institusi tersebut diposisikan sebagai bagian yang dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mengakomodasi keberagaman bentuk kelembagaan yang berkembang di masyarakat tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dengan demikian, landasan historis dan yuridis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa status istimewa yang dimiliki daerah tersebut bukanlah bentuk privilese yang diberikan tanpa alasan, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah panjang dan pengakuan konstitusional terhadap kontribusi Yogyakarta dalam perjalanan

bangsa Indonesia. Keistimewaan tersebut menjadi fondasi bagi pelaksanaan desentralisasi asimetris yang memungkinkan DIY menjalankan tata kelola pemerintahan yang khas sekaligus tetap menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan DIY

Implementasi desentralisasi asimetris di DIY tercermin secara nyata dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah. Salah satu karakteristik paling menonjol adalah mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana berlaku di provinsi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Sultan Hamengkubuwono yang bertahta secara otomatis menjabat sebagai Gubernur DIY, sedangkan Adipati Paku Alam yang bertahta menjabat sebagai Wakil Gubernur DIY.

Mekanisme pengisian jabatan tersebut merupakan bentuk implementasi konkret dari desentralisasi asimetris yang memberikan perlakuan berbeda kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah pada umumnya, kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi elektoral. Namun, dalam konteks DIY, mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur didasarkan pada legitimasi historis, budaya, dan sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi institusi tradisional yang telah memiliki peran penting dalam sejarah pembentukan dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya integrasi antara institusi tradisional dan sistem pemerintahan modern. Kesultanan Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga memiliki peran formal dalam struktur pemerintahan daerah. Menurut Mayrolla (2024), model ini mencerminkan bentuk demokrasi substantif yang bertumpu pada legitimasi historis dan sosial yang telah diterima oleh masyarakat Yogyakarta selama beberapa generasi.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan Sultan sebagai gubernur memberikan stabilitas politik yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang sering mengalami dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah. Legitimasi yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum formal, tetapi juga berasal dari kepercayaan masyarakat yang telah terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Kondisi ini menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga berbagai kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah cenderung memperoleh dukungan sosial yang kuat.

Selain itu, keberadaan Sultan sebagai gubernur juga mencerminkan bagaimana institusi tradisional dapat beradaptasi dengan tuntutan pemerintahan modern. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, Sultan tidak hanya berperan sebagai pemimpin budaya, tetapi juga sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi pemerintahan daerah. Dengan demikian, terjadi proses integrasi antara nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh Kesultanan

dengan prinsip-prinsip administrasi publik modern yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain aspek kepemimpinan daerah, implementasi desentralisasi asimetris juga tercermin dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan keistimewaan. Pemerintah DIY memiliki berbagai lembaga yang bertugas mengelola kebijakan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang tidak ditemukan dalam bentuk yang sama di daerah lain. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan khusus tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diwujudkan dalam struktur birokrasi dan kebijakan pemerintahan daerah.

Pembentukan kelembagaan khusus tersebut menunjukkan bahwa keistimewaan DIY tidak hanya diwujudkan dalam aspek politik, tetapi juga dalam aspek administratif dan birokratis. Pemerintah daerah memiliki perangkat kelembagaan yang dirancang secara khusus untuk mengelola urusan keistimewaan sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan upaya pelestarian budaya, pengelolaan pertanahan, serta perlindungan terhadap nilai-nilai historis yang menjadi ciri khas Yogyakarta.

Menurut Hartono dan Kastowo (2021), implementasi desentralisasi asimetris di DIY juga ditandai dengan keberadaan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur urusan keistimewaan. Kehadiran Perdais menunjukkan adanya diferensiasi regulasi yang menjadi karakter utama desentralisasi asimetris. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih spesifik dalam mengatur berbagai urusan yang berkaitan dengan keistimewaan DIY tanpa harus bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, implementasi desentralisasi asimetris dalam tata kelola kelembagaan pemerintahan DIY menunjukkan adanya sinergi antara institusi tradisional, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sinergi tersebut memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga memperhatikan aspek legitimasi sosial, keberlanjutan budaya, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, model kelembagaan DIY sering dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan integrasi institusi lokal ke dalam sistem pemerintahan modern di Indonesia.

Kelembagaan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah

Keunikan kelembagaan pemerintahan DIY tidak hanya tercermin pada hubungan antara Kesultanan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuannya dalam mendukung proses pembangunan daerah. Stabilitas politik yang relatif terjaga memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan jangka panjang. Kondisi ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang sering mengalami perubahan arah kebijakan akibat dinamika politik elektoral.

Namun demikian, pertanyaan penting yang perlu dikaji adalah apakah keberhasilan kelembagaan tersebut telah menghasilkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah DIY. Dalam praktiknya, pembangunan dan aktivitas ekonomi masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Kulon Progo dan Gunungkidul masih menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur, akses ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini

menunjukkan bahwa stabilitas kelembagaan tidak secara otomatis menjamin pemerataan hasil pembangunan.

Dengan demikian, efektivitas desentralisasi asimetris di DIY perlu diukur tidak hanya dari keberhasilan menjaga stabilitas politik dan pelestarian budaya, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata. Perspektif ini menjadi penting karena tujuan utama desentralisasi pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya mempertahankan keunikan kelembagaan daerah.

Implementasi Kewenangan Keistimewaan dalam Bidang Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang

Dalam bidang kebudayaan, pemerintah DIY memiliki kewenangan yang luas untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya Yogyakarta sebagai bagian dari identitas daerah. Kebijakan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada pelestarian tradisi, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Kesultanan Yogyakarta berperan penting dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal melalui berbagai program yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah.

Budaya dalam konteks keistimewaan DIY tidak dipandang semata-mata sebagai warisan masa lalu yang harus dilestarikan, melainkan sebagai sumber daya strategis yang dapat mendukung pembangunan daerah. Berbagai program pelestarian budaya, pengembangan seni tradisional, perlindungan cagar budaya, serta pendidikan berbasis nilai-nilai budaya lokal menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah. Melalui pendekatan tersebut, budaya tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Keberadaan Kesultanan Yogyakarta memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan. Sebagai institusi yang menjadi pusat perkembangan budaya Yogyakarta, Kesultanan berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan tradisi, nilai-nilai filosofis, serta praktik-praktik budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kesultanan memungkinkan berbagai program kebudayaan dilaksanakan secara lebih efektif karena memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat.

Di bidang pertanahan, DIY memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain karena adanya tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) dan tanah Kadipaten (*Pakualaman Ground*). Pengelolaan tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang menggabungkan prinsip hukum nasional dengan sistem pengelolaan tradisional yang telah berkembang sejak masa kerajaan. Supama dan Imbiri (2025) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menciptakan bentuk dualisme pengaturan hukum yang menjadi ciri khas tata kelola pertanahan di DIY.

Keberadaan Sultan Ground dan Pakualaman Ground merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari keistimewaan DIY. Tanah-tanah tersebut memiliki nilai historis, budaya, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan sistem pertanahan yang berlaku di daerah lain. Dalam praktiknya, pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan

pembangunan, kepastian hukum, dan pelestarian nilai-nilai historis yang melekat pada tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pengaturan pertanahan di DIY juga menunjukkan bagaimana institusi tradisional dapat berinteraksi dengan sistem hukum nasional secara harmonis. Meskipun terdapat karakteristik khusus dalam pengelolaan tanah, seluruh kebijakan yang diterapkan tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, keistimewaan pertanahan di DIY bukan merupakan bentuk pengecualian terhadap hukum nasional, melainkan bentuk pengaturan khusus yang diakui dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam bidang tata ruang, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah. Tata ruang di DIY tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menjaga nilai filosofis dan warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Yogyakarta.

Kebijakan tata ruang di DIY memperlihatkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pembangunan modern dengan pelestarian warisan budaya. Berbagai kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi mendapatkan perlindungan khusus agar tidak mengalami kerusakan akibat perkembangan pembangunan yang tidak terkendali. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan.

Selain itu, pengelolaan tata ruang yang berbasis nilai budaya juga memiliki peran penting dalam menjaga karakteristik khas Yogyakarta sebagai kota budaya. Penataan ruang yang mempertimbangkan aspek filosofis, historis, dan estetika memungkinkan identitas daerah tetap terjaga di tengah arus modernisasi dan urbanisasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, kewenangan tata ruang yang dimiliki DIY menjadi instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian warisan budaya.

Implementasi kewenangan keistimewaan dalam bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris di DIY tidak hanya berorientasi pada aspek politik dan kelembagaan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan pembangunan daerah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal sekaligus menjaga keberlanjutan identitas budaya yang menjadi fondasi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinamika dan Tantangan Implementasi Desentralisasi Asimetris di DIY

Meskipun implementasi desentralisasi asimetris di DIY menunjukkan berbagai keberhasilan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip demokrasi. Mekanisme pengisian jabatan gubernur yang tidak melalui pemilihan langsung sering menjadi objek kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi elektoral modern.

Perdebatan tersebut muncul karena sistem demokrasi kontemporer pada umumnya menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam perspektif ini, partisipasi masyarakat melalui pemilihan langsung dipandang sebagai indikator penting dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, mekanisme

penetapan gubernur dan wakil gubernur di DIY kerap menjadi bahan diskusi akademik maupun politik terkait kesesuaiannya dengan perkembangan demokrasi modern di Indonesia. Namun demikian, pendukung sistem keistimewaan berpendapat bahwa legitimasi pemerintahan di DIY tidak hanya bersumber dari mekanisme elektoral, tetapi juga berasal dari legitimasi historis, budaya, dan sosial yang telah berkembang serta diterima oleh masyarakat Yogyakarta selama beberapa generasi.

Dalam konteks tersebut, implementasi desentralisasi asimetris di DIY memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang mengenai konsep demokrasi. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pemilihan umum, tetapi juga sebagai bentuk penerimaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang dianggap mampu mewakili nilai-nilai dan identitas lokal. Dengan demikian, diskursus mengenai demokrasi dalam konteks DIY menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip demokrasi dapat berkembang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah, Kesultanan Yogyakarta, dan pemerintah pusat. Implementasi kewenangan keistimewaan memerlukan sinkronisasi kebijakan yang efektif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik administratif. Mengingat adanya keterlibatan berbagai aktor dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan, koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa koordinasi yang memadai, potensi terjadinya perbedaan interpretasi kebijakan maupun hambatan birokrasi dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi aspek penting dalam implementasi desentralisasi asimetris. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, DIY tetap harus menjalankan berbagai kebijakan nasional sekaligus mengelola kewenangan khusus yang dimilikinya. Kondisi tersebut menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal sehingga pelaksanaan keistimewaan dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional. Dalam praktiknya, keseimbangan tersebut membutuhkan komunikasi yang intensif serta komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan.

Dewi dan Nuriyatman (2017) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan keistimewaan juga dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran dana keistimewaan dan kapasitas birokrasi daerah. Dana keistimewaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat merupakan instrumen penting dalam mendukung berbagai program yang berkaitan dengan urusan keistimewaan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa tujuan keistimewaan dapat tercapai secara optimal.

Selain persoalan anggaran, kapasitas sumber daya manusia dalam birokrasi daerah juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi desentralisasi asimetris. Aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami karakteristik keistimewaan DIY sekaligus mampu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan kapasitas birokrasi menjadi penting karena pelaksanaan kewenangan khusus memerlukan kompetensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pemahaman terhadap aspek budaya, sejarah, dan sosial yang menjadi dasar keistimewaan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernisasi pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk tetap mempertahankan identitas budaya yang menjadi dasar keistimewaan DIY sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, dan perubahan pola kehidupan masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan karakteristik lokal yang menjadi ciri khas Yogyakarta.

Dalam konteks ini, pelestarian budaya tidak dapat dilakukan secara statis, melainkan harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Berbagai kebijakan kebudayaan perlu dirancang secara inovatif agar tetap relevan bagi generasi muda sekaligus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi warisan sejarah. Oleh karena itu, tantangan terbesar dalam implementasi desentralisasi asimetris di DIY bukan hanya mempertahankan keistimewaan yang telah ada, tetapi juga memastikan bahwa keistimewaan tersebut mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa depan.

Analisis Tata Kelola Pemerintahan DIY sebagai Model Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Implementasi desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pengakuan terhadap institusi lokal dapat berjalan selaras dengan prinsip negara kesatuan. Integrasi antara Kesultanan Yogyakarta, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat telah menghasilkan model tata kelola pemerintahan yang relatif stabil dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Model pemerintahan DIY menunjukkan bahwa keberadaan institusi tradisional tidak selalu menjadi hambatan bagi proses modernisasi pemerintahan. Sebaliknya, institusi tradisional dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi yang memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memiliki posisi strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan terciptanya stabilitas politik yang relatif terjaga serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah daerah.

Keberhasilan DIY dalam mempertahankan identitas budaya, menjaga stabilitas politik, serta mengelola kewenangan khusus menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengakomodasi keberagaman daerah di Indonesia. Model ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap karakteristik lokal mampu memperkuat integrasi nasional tanpa menghilangkan kekhasan daerah yang telah berkembang secara historis.

Dari perspektif administrasi publik, implementasi desentralisasi asimetris di DIY memperlihatkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh keseragaman sistem kelembagaan. Justru, kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Dalam hal ini, DIY menunjukkan bahwa pengakuan terhadap sejarah, budaya, dan institusi lokal dapat menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, model DIY juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya fleksibilitas dalam sistem ketatanegaraan. Negara memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang dimilikinya, namun tetap dalam kerangka konstitusi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan tersebut mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola keberagaman melalui mekanisme yang bersifat inklusif dan adaptif.

Dalam perspektif pembangunan daerah, desentralisasi asimetris di DIY telah memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan kebijakan pembangunan dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih jauh, pengalaman DIY dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan desentralisasi asimetris di daerah lain yang memiliki karakteristik khusus. Meskipun setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda, prinsip dasar yang diterapkan di DIY menunjukkan bahwa pengakuan terhadap identitas lokal dapat berjalan berdampingan dengan upaya memperkuat integrasi nasional. Oleh karena itu, model tata kelola pemerintahan DIY menjadi salah satu contoh penting bagaimana negara mampu mengelola keberagaman melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipandang sebagai salah satu praktik terbaik (*best practice*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah hambatan bagi pembangunan nasional, melainkan aset yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah dalam negara kesatuan tidak harus diterapkan secara seragam, melainkan dapat disesuaikan dengan karakteristik historis, sosial, budaya, dan politik yang dimiliki suatu daerah. Keistimewaan DIY yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi bentuk pengakuan negara terhadap peran historis Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam perjalanan bangsa Indonesia sekaligus menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki karakteristik berbeda dari daerah lain. Implementasi desentralisasi asimetris di DIY tercermin dalam mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pengaturan kelembagaan pemerintahan, pengelolaan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang mengintegrasikan institusi tradisional dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Model tata kelola tersebut terbukti mampu menjaga stabilitas politik, memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, serta melestarikan identitas budaya lokal tanpa mengurangi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi pengelolaan dana keistimewaan, peningkatan kapasitas

birokrasi, serta upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengalaman DIY menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengakomodasi keberagaman daerah sekaligus memperkuat integrasi nasional apabila didukung oleh landasan hukum yang kuat, tata kelola kelembagaan yang adaptif, dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta institusi lokal.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Daerah DIY perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, dan pemerintah pusat agar pelaksanaan urusan keistimewaan berjalan lebih efektif serta terhindar dari potensi tumpang tindih kewenangan.
2. Pemerintah perlu memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana keistimewaan agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian nilai-nilai budaya Yogyakarta.
3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam birokrasi daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
4. Pemerintah DIY perlu terus memperkuat regulasi dan mekanisme pengelolaan kebudayaan serta pertanahan guna menjaga keberlanjutan warisan budaya dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten.
5. Pemerintah pusat dapat menjadikan pengalaman DIY sebagai salah satu model pembelajaran dalam pengembangan kebijakan desentralisasi asimetris di daerah lain yang memiliki karakteristik khusus, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan historis masing-masing wilayah.
6. Pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keistimewaan sehingga tata kelola pemerintahan yang dijalankan tidak hanya memperoleh legitimasi historis dan budaya, tetapi juga legitimasi demokratis dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2019). *Implementasi tata kelola kelembagaan dalam kerangka keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aprilia, A. P., & Herida, I. (2024). Penerapan konsep desentralisasi asimetris dalam pemerintahan daerah yang wilayahnya kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 46–53.
- Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2017). Efektivitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2).
- Hartono, Y., & Kastowo, C. (2021). Perwujudan politik hukum desentralisasi asimetris melalui perda dan perdaes di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2).

- Mayrolla, P. R. (2024). *Desentralisasi asimetris dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis sosio legal* (Tesis Magister). Universitas Gadjah Mada.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, fakta empiris dan rekomendasi ke depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–310. <https://doi.org/10.31078/jk1025>
- Sukirno, & Kuncahyo, D. (2016). Penerapan desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai basis otonomi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. *Jurnal Cakrawala Hukum*.
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). Dualisme pengaturan hukum dalam pengelolaan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 8(3), 364–379.
- Yanto, E., & Ashar, M. (2025). Implementasi kearifan lokal dan demokrasi terhadap praktik pemerintahan Kabupaten Wajo: Implementation of local wisdom and democracy in the practice of Wajo Regency government. *Pena Bangsa: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.261>
- Arifin, F. (2024). Analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah di era desentralisasi asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235.
- Lambelanova, R. (2022). *Paradigma baru desentralisasi asimetris di Indonesia*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mangunsong, N. (2025). *Penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju tata kelola yang efektif* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Nurfurqon, A. (2020). Politik hukum otonomi daerah: Studi terhadap desentralisasi asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Putri, L. V. W., & Fatimah, S. (2024). Desentralisasi asimetris dalam penggunaan tanah Sultan Ground tanpa surat kekancingan di Kota Yogyakarta: Tantangan atau solusi. As-Syifa: *Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 1–13.
- Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi asimetris dalam konteks negara kesatuan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 631–639. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639>
- Siregar, R., & Fatimah, S. (2023). Dinamika desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian kebijakan dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal TAPIS: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 64–79.
- Tauda, G. A. (2018). Desain desentralisasi asimetris dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(4), 413–435. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Penegasan politik hukum desentralisasi asimetris dalam rangka menata hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 400–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.